

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerusakan lingkungan hidup semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan berdampak pada kerusakan ekosistem lainnya.¹ Dalam hukum Islam, terdapat golongan orang yang memahami dampak fikih hanya pada sebatas ibadah *mahdhah* (murni) seperti shalat, shaum, zakat, dan haji. Akibatnya, fikih yang berhubungan dengan fenomena sosial, seperti fikih lingkungan masih terabaikan.² Padahal dalam konteks krisis ekologis saat ini, fikih lingkungan menjadi sangat penting.

Istilah “Ekowisata” awal mula diperkenalkan oleh organisasi lingkungan hidup Meksiko, Planadores Nacionales pada tahun 1983. Ekowisata muncul sebagai aksi terhadap pariwisata masal yang sering kali merusak lingkungan dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Ekowisata menawarkan bentuk pariwisata yang berkelanjutan serta bertanggung jawab dengan fokus kepada konservasi lingkungan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat setempat.³ Kata

¹ Budi Handoyo, “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Mewujudkan Tata Nilai Keadilan Lingkungan Hidup,” *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* Volume 2, no. 02. 2020, 68.

² Abdu Salafush Sholihin. Menelisik Urgensitas Fiqih Ekologi Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal UIN Alaludin*. 2025. Volume 6 No.3, 628.

³ I Komang Astina, Yuswanti Ariani W. Nailul Insani. *Pengantar Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. Makasar: PT Nas Indonesia, 2024, 4.

“ekowisata” lebih dikenal dan lebih banyak digunakan daripada kata “*ecotourism*”. Ekowisata atau juga disebut sebagai wisata ekologi merupakan konsep pariwisata yang menekankan pada upaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan alam dan budaya setempat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.⁴ Pendekatan yang dapat digunakan untuk melaksanakan pengembangan ekowisata berjalan dengan baik adalah dengan mengimplementasikan prinsip *fiqh Al-Bi’ah*. *Fiqh al-bī’ah* atau fikih lingkungan adalah bagian dari fiqh kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum dan regulasi) berinteraksi dengan lingkungan.⁵ Kata “lingkungan” sebagai terjemahan dari kata *Al – Bi’ah* dalam konteks kajian ini dilekatkan dengan kata “fiqh” yang secara istilah berarti pengetahuan tentang hukum -hukum syariat Islam mengenai perbuatan – perbuatan manusia.⁶ Allah mengamanahkan bumi dan sega isinya kepada manusia, dan amanah ini harus dijaga dengan baik. Dalam perspektif lingkungan, amanah berarti manusia bertanggung jawab untuk menjaga bumi dan memastikan sumber daya alam dikelola secara bijaksana. Perusakan lingkungan, polusi, dan eksploitasi secara berlebihan merupakan pelanggaran terhadap amanah yang telah diberikan Allah kepada manusia.⁷ *Fiqh al-bī’ah* meneguhkan konsep fikih sebagai *al-ahkam al-amaliyyah* (hukum perilaku) yang bertanggung jawab

⁴ *Ibid*, 2.

⁵ Ifdlolul Maghfur. *Fiqh Industri Lingkungan (Studi: Maqhasid Al-Syari’ah Barokah)*. *Jurnal Yudharta* . 2016. Vol. 8, 63.

⁶ M. Hasan Ubaidillah. *Fiqh al-Bi’ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari’ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)*. *Al-Qānūn*. 2010. Vol. 13, No. 1, 28.

⁷ Siti Musawwamah, Abd Wahed, Faris El-Amin, Hosen Abdul Jalil, *Nilai Moderasi Islam Dalam Pelestarian Lingkungan Pada Keluarga Muslim Pesisir*. UB Press. 2024, 12-13.

atas macam-macam perilaku manusia agar selalu berjalan dalam bingkai kebajikan serta tidak mengganggu pihak lain sehingga kemaslahatan dapat terwujud.⁸ Terdapat dua landasan dasar dalam *fiqh al-bī'ah*, yaitu pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakan adalah bagian dari iman. Dan yang kedua melestarikan dan melindungi lingkungan hidup merupakan kewajiban setiap orang yang berakal dan baligh (dewasa). Penanggung jawab utama dalam melaksanakan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup terletak pada pemerintah sebab pemerintah telah diamanati memegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup bukan untuk mengeksploitasi dan merusaknya. Namun usaha pemerintah saja tidak cukup melainkan perlu adanya kerja sama dari masyarakat untuk bisa menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam usahanya menjaga lingkungan.⁹

Di dalam Islam lingkungan hidup tidak selalu fokus pada permasalahan sampah, pencemaran ataupun penghijauan. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang dipandang untuk menjaga kehidupan yang akan datang dan bagaimana cara memperbaikinya untuk kemaslahatan umat. Dengan kata lain masalah lingkungan hidup ini berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat norma-norma fiqh yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁰ Permasalahan dan perubahan lingkungan yang sedang dihadapi manusia secara umum disebabkan oleh dua hal, yakni: karena kejadian alam atau bersifat

⁸ *Ibid*

⁹ Panji Adam. *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2021, 138.

¹⁰ Linggar Kukuh Aji Pratama. *Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid Al-Syariah)*. UIN Alauddin Makassar. 2015. 59.

alami karena proses alam itu sendiri, dan yang kedua sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri yang melakukan intervensi terhadap alam, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan.¹¹

Bencana Lumpur Lapindo yang terjadi akibat kesalahan teknis dalam pengeboran gas alam yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas pada 29 Mei 2006 merupakan contoh kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Semburan lumpur Lapindo menyebabkan berbagai macam kerugian baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan, seperti tanah yang tidak subur, sumber air yang terkontaminasi, udara penuh dengan partikel berbahaya, ekosistem lokal hancur. Bencana lumpur Lapindo hingga sampai saat ini terus mengeluarkan semburan lumpur panas terus menerus. Akibat dari itu maka pemerintah memutuskan untuk membuang lumpur Lapindo ke beberapa tempat salah satunya yakni kali Porong.¹² Pengaliran lumpur Sidoarjo ke kali Porong merupakan kebijakan pemerintah yang diputuskan melalui rapat kabinet pada 27 September 2006. Keputusan untuk membuang lumpur Lapindo ke kali Porong diambil untuk mempersiapkan alternatif penanganan semburan lumpur yang dikhawatirkan tanggul yang dibuat tidak mampu menahan semburan lumpur yang kian meningkat.¹³ Akibat dari keputusan untuk mengalirkan lumpur Lapindo ke sungai Porong mengakibatkan terbentuknya lahan baru di kabupaten Sidoarjo sehingga peluasan lahan tersebut saat ini dikenal dengan nama Pulau Lusi. Nama “Lusi”

¹¹ Mariatul Istiani, Muhammad Roy Purwanto. Fiqih Al-Bi'ah dalam Prespektif Al-Qur'an. *Jurnal At-Tulla*. Vol.1, Nomor 1. 2019,24.

¹² Hasil Obsevasi.

¹³ Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. Pengelolaan Pengendalian Lumpur. 19 Februari 2025. Akses pukul 15.30. <https://sda.pu.go.id/pusat/ppls/>

merupakan akronim dari “Lumpur Lapindo”. Nama Pulau Lusi ini dibuat dan diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Susi Pudjiastuti pada tahun 2017. Pulau Lusi merupakan hasil endapan yang terjadi akibat semburan lumpur yang terus menerus keluar dari pusat lumpur Lapindo. Munculnya Pulau Lusi memiliki dampak negatif dikarenakan pulau tersebut terbentuk dari endapan lumpur lapindo yang memiliki kandungan berbahaya bagi biota laut serta ekosistem lainnya yang berada di sekitar pulau seperti logam berat dan zat kimia berbahaya. Oleh sebab itu dibuatlah Pulau Lusi menjadi ekowisata sebagai bentuk penanganan yang mana mangrove sendiri secara alami dapat menyerap kandungan logam berat sehingga memiliki manfaat untuk menguraikan limbah organik dan zat kimia berbahaya yang mencemari air laut.¹⁴

Pulau Lusi pada saat ini telah dikelola dan dikembangkan untuk menjadi ekowisata dengan pemanfaatan lahan sebagai ekosistem mangrove dan pengawasan terhadap biota laut yang ada di sekitar pulau.¹⁵ Pada tahun 2019 Pulau Lusi menjadi wisata populer kedua di Indonesia. Pulau Lusi dengan keindahan alam dan sejarah terbentuknya Pulau Lusi yang unik, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang berbentuk ekowisata. Ekowisata merupakan wisata berkelanjutan yang bertujuan melestarikan alam, mensejahterahkan masyarakat setempat, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kebudayaan lokal. Pengembangan ekowisata merupakan upaya yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian

¹⁴ Hasil Wawancara Bersama Bapak Kasiono, Ketua BUMDES, 29 Mei 2025.

¹⁵ Kiswara Ayunda Prabandari, Jati Batoro, Edriana Pangestuti. Strategi pengelolaan wisata Pulau Lusi sebagai pengembangan kelestarian lingkungan di pulau lumpur Sidoarjo. *Journal IICET*. Vol. 10, No. 1. 2024, 559.

lingkungan dan budaya lokal. Di dalam Islam pencemaran lingkungan dianggap tindakan yang merusak ciptaan Allah yang berdampak negatif pada kesehatan lingkungan dan manusia.¹⁶

Dalam perspektif Islam, hal ini dapat dilihat melalui prinsip-prinsip fiqh *al- bi'ah* yang mengedepankan perlindungan terhadap alam serta pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana. Syariat Islam pada dasarnya telah memerintahkan kepada manusia untuk bertanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan alam. Namun, masih banyak manusia yang saat ini tidak peduli dalam melaksanakannya. Fiqih lingkungan memberikan kerangka berpikir dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan lingkungan dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Wisata Pulau Lusi juga menghadapi beberapa permasalahan dalam pengelolaannya seperti rusaknya ekosistem mangrove, tidak adanya perawatan pulau yang menyebabkan banyak tanaman yang menjalar di sepanjang jalan, kurangnya perhatian dalam fasilitas seperti kurangnya kebersihan toilet, dan jembatan yang rusak, kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan, dan kurangnya tempat sampah di sepanjang jalan Pulau Lusi.¹⁷ Abd Rahman Bin Muhammad mengatakan dalam kitabnya, *Bughyatul Mustarsyidin*, diperbolehkan menggali parit untuk irigasi ditanah milik pribadi, walaupun buah air itu mengganggu terhadap tetangganya atau milik orang lain selama tidak menyebabkan dibolehkannya *tayammum* (keadaan yang memberatkan pada umumnya) dan dengan syarat adat pengguna bangunan itu sesuai dengan adat tapi

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hasil Observasi

jika tidak sesuai dengan adat (semena-mena) maka ia wajib mengganti segala kerugian yang ditimbulkannya.¹⁸ Pendapat serupa dikemukakan oleh shabul Jamal, diperbolehkan memanfaatkan pinggir sungai untuk meletakkan barang-barang itu sebagaimana terjadi di Mesir dahulu. Hal ini jika dilakukan bertujuan untuk melancarkan pekerjaan (*irtifaq*) dan tidak berbahaya pada pemanfaatan oleh orang lain, tidak mempersulit orang lewat, tidak menghilangkan atau mengurangi manfaat sungai. Jika terjadi pencemaran melewati batas milik pribadi maka ia harus bertanggung jawab. Dan pihak yang dirugikan bisa meminta ganti rugi. Dan apabila mengurangi kemanfaatan umum harus membayar biaya ganti rugi pada pemerintah untuk kepentingan bersama.¹⁹

Dalam konteks ini, prinsip *fiqh al-bī'ah* menekankan pentingnya menjaga kelestarian dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam yang mana dapat menjadi panduan dalam pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana prinsip *fiqh al-bī'ah* di implementasikan dalam pengembangan ekowisata, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat terwujudnya pengembangan ekowisata Pulau Lusi Sidoarjo dengan prinsip *Fiqh al-bī'ah*. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Prinsip *Fiqh al-bī'ah* Dalam Pengembangan Ekowisata Pulau Lusi di Sidoarjo”

¹⁸ Faiz Zainuddin. Perspektif Fiqih Terhadap Lingkungan. *Jurnal Ibrahimy: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam*. “Volume 2, No. 1, 2021, 48.

¹⁹ *Ibid*, 50.

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya pengelolaan fasilitas seperti kebersihan toilet, jembatan yang tidak terawat, banyaknya gedung terbengkalai, serta kurangnya tempat sampah di beberapa tempat.
2. Kurangnya pengawasan terhadap aktivitas wisatawan yang berpotensi merusak lingkungan.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dilakukan terbatas pada wisata Pulau Lusi yang terletak di sungai Porong perbatasan Pasuruan dengan Sidoarjo yang beralamatkan di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Subjek penelitian yang digunakan berfokus pada pengelola wisata, wisatawan, dan masyarakat sekitar. Pembatasan ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan ekowisata Pulau Lusi. Pembahasan dalam penelitian ini fokus dan di harapkan mendapat apa yang diharapkan, maka perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Implementasi Prinsip *Fiqh al-bī'ah* dalam kegiatan praktik pengelolaan ekowisata, Khususnya yang berfokus pada pengelolaan wisata berkelanjutan akibat bencana alam.
2. Keterlibatan masyarakat sekitar dalam membantu menerapkan prinsip *fiqh al-bī'ah* dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *fiqh al-bī'ah* dalam pengembangan ekowisata di Pulau Lusi Sidoarjo?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dan soLusi dalam mengembangkan ekowisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh al-bī'ah* di Pulau Lusi?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip *fiqh al-bī'ah* dalam pengembangan ekowisata Pulau Lusi di Sidoarjo
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dan soLusi dalam mengembangkan ekowisata yang sesuai prinsip *fiqh al-bī'ah*.

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Meningkatkan kesadaran akan pelestarian lingkungan, menambah wawasan pengetahuan serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Bagi Akademis

Diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam menambah khazanah pengetahuan tentang implementasi prinsip *fiqh al-bī'ah* dalam Ekowisata.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip *fiqh al-bī'ah* dan diharapkan dapat menjadi dasar pemerintah dalam mengembangkan ekowisata yang sesuai dengan hukum Islam dalam Prinsip *fiqh al-bī'ah*.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian penelitian terdahulu yang kiranya berkaitan dengan judul dan tema dalam penelitian yang sedang dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam Skripsi Muhammad Yusuf Radhika yang berjudul *Implementasi Fiqih Al-Biah dalam mewujudkan kelestarian lingkungan di lingkup universitas Islam Terpadu (2023)*. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan lingkungan universitas Islam Indonesia dalam Penerapan Green Kampus menurut fiqih *Al-Biah*.²⁰ Perbedaan penelitian dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada konteks perilaku individu dan kebijakan Green Kampus yang dibuat oleh universitas sedangkan dalam penelitian ini fokus konteks penelitian pada pengembangan wisata berkelanjutan akibat bencana alam.
2. Dalam Skripsi Imas Masitoh yang berjudul *Kajian Ekowisata Berbasis Maqasid Al-Syariah: Studi Pengelolaan wisata Alam Mangrove Hijau Daun Pulau Bawean Kabupaten Gresik (2023)*. Fokus penelitian yang dilakukan Imas Masitoh dengan penelitian yang sedang dilakukan terdapat perbedaan dalam fokus penelitian. Pada penelitian sebelumnya fokus penelitian berfokus pada *Maqasid* Syariah²¹ yang mana fokus penelitian tersebut memiliki cakupan yang cukup luas. Dalam penelitian yang sedang

²⁰ Muhammad Yusuf Radhika, "*Implementasi Fiqh Bi'ah Dalam Mewujudkan Kelestarian Lingkungan di Lingkup Universitas Islam Terpadu*." (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022).

²¹ Imas Masitoh, "*Kajian Ekowisata Berbasis Maqasid Al-Syariah: Studi Pengelolaan Wisata Alam Mangrove Hijau Daun Pulau Bawean Kabupaten Gresik*" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023).

dilakukan berfokus pada pengembangan ekowisata yang fokus penelitian berfokus pada prinsip *fiqh al-bi'ah* dalam pengembangan wisata akibat bencana alam.

3. Dalam skripsi Rizqy Rulita Adinda yang berjudul “*Praktik Sosial Warga Dusun Tlocor dalam Pengelolaan Pulau Lusi sebagai Destinasi Wisata Baru*” (2020), penelitian ini berfokus pada analisis praktik sosial masyarakat Dusun Tlocor dalam mengelola Pulau Lusi sebagai objek wisata baru bencana.²² Sedangkan dalam penelitian ini berfokus Implementasi prinsip fiqh Al-bi'ah dalam pengembangan ekowisata pasca terjadinya bencana lumpur lapindo.
4. Dalam Jurnal penelitian yang ditulis oleh Farah Nur Fauziah, Deddy Ahmad Fajar, Dedeh Imam Fatmasari berjudul *Pengelolaan ekowisata Halal (Halal Ecotourism) di Kabupaten Mojokerto dalam perspektif fiqh bi'ah* (2021). Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dalam pengembangan ekowisata halal di Mojokerto.²³ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan yakni terletak pada ekowisata halal dan menekankan prinsip halal produk sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada pelestarian dan rehabilitas lingkungan akibat bencana alam.

²² Rizqy Rulita Adinda. “*Praktik Sosial Warga Dusun Tlocor Dalam Pengelolaan Pulau Lusi Di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*”. (skripsi universitas Brawijaya, 2020).

²³ Deddy Ahmad Fajar, Dedeh Imam Fatmasari, Farah Nur Fauziah, “Pengelolaan Ekowisata Halal (Halal Ecotourism) Di Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif Fiqih Bi'ah”. *Jurnal manajemen*. Vol.1, No.2. November 2021, 1-13.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun gambaran garis besar dari keseluruhan Bab dalam sistematika pembahasan ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum dari penelitian terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pembahasan tentang landasan teori yang memuat uraian penelitian terdahulu yang relevan dan terkait dengan *fiqh al-bī'ah*, Prinsip *fiqh al-bī'ah*, Ekowisata, dan wisata berkelanjutan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari pembahasan dan analisis data yang terdiri dari gambaran umum wisata Pulau Lusi, Pengolahan dan pengembangan ekowisata di Pulau Lusi, prinsip-prinsip *fiqh al-*

bī'ah, implementasi prinsip *fiqh al-bī'ah* dalam pengembangan Ekowisata di Pulau Lusi Sidoarjo.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran memperbaiki kekurangan dalam penelitian bagi penelitian selanjutnya disertai dengan lampiran.